



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Keterangan Saksi dalam Sidang PHP Bupati Belu

Jakarta, 22 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belu Tahun 2020 pada Senin (22/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pembuktian (Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli secara daring (*online*)) serta Penyerahan Alat-Alat Bukti Tambahan di Persidangan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 18/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Willybrodus Lay dan JT Ose Luan. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana, Selasa (26/1) Novan Erwin Manafe selaku kuasa hukum Pemohon, meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu Nomor 224/PL.02.6-Kpt/5304/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, yang disahkan pada 16 Desember 2020. Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini mendalilkan bahwa terdapat selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan oleh beberapa hal. Diantaranya, ada pengurangan suara Pemohon pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Lasiolat, Kota Atambua, Atambua Selatan dan Tasifeto Barat. Menurut Pemohon, surat suara dinyatakan tidak sah, meski lubang coblos berada di Paslon nomor 1.

Pemohon juga menemukan adanya pemilih tambahan yang berasal dari luar Kabupaten Belu. Pemilih tambahan tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari beberapa daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tidak hanya itu, Pemohon mendapati adanya Pemilih tambahan menggunakan KTP yang tidak terdaftar. Hal ini terjadi di Kecamatan Atambua Selatan, Atambua Barat dan Kota Atambua. Pemohon juga menduga adanya politik uang dan mobilisasi massa. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 dalam bentuk pembagian sembako.

Namun, pada sidang lanjutan, Selasa (2/2), Edy Halomoan Gurning selaku kuasa hukum KPU Belu, menyampaikan bahwa tidak ditemukan satu pun dalil permohonan terkait keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Termohon juga menilai, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai tempat kejadian, letak perselisihan dan jumlah suara yang diperselisihkan. Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Selain itu, Termohon juga menyanggah dalil Pemohon mengenai adanya indikasi politik uang serta mobilisasi massa. Edy Halomoan Gurning selaku kuasa Termohon menyatakan bahwa pihaknya tidak ikut serta terhadap hal yang dituduhkan Pemohon tersebut dan menganggap itu sebagai tugas kewenangan lembaga lain. Mengenai dalil Pemohon tentang keberatan atas dugaan pelanggaran secara TSM, Termohon berpendapat bahwa tuduhan tersebut tidak mempunyai dasar hukum. Hal ini karena merujuk pada definisi TSM, pihak yang seharusnya mempunyai peluang untuk melakukan tindakan TSM adalah petahana (Pemohon) karena mempunyai sumber daya untuk melakukan upaya-upaya terstruktur. (Fuad/Rosmalina/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id